

UU SUSDUK (Narasi)

Telaah Hukum Hak Politik Perempuan

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Oleh: Kunthi Tridewiyanti

I. PENGANTAR

Pada tanggal 31 Juli 2003, Republik Indonesia telah memiliki dan mensahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau selanjutnya disebut UUSusDuk. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan politik dan ketatanegaraan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan yang sangat signifikan di dalam Undang Undang Dasar 1945, terutama dengan adanya lembaga negara yang baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah.

Di dalam UU SusDuk, tidak ada satupun yang menjelaskan secara tegas mengenai "hak politik perempuan", yaitu yang menegaskan bahwa perempuan pun – sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi – berhak untuk terlibat dalam struktur kekuasaan dan memegang jabatan publik di lembaga-lembaga negara: MPR, DPR, DPD, ataupun DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam UUSusDuk ini berkaitan dengan ke-empat lembaga negara penting tersebut, yaitu:

- A. Keanggotaan DPR, DPD, DPRD;**
- B. Pimpinan MPR, DPR, DPD, DPRD;**
- C. Pencalonan kembali anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.**

A. Keanggotaan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota

Pengaturan jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD (Propinsi, Kabupaten/Kota) sama sekali tidak mencantumkan pentingnya memperhatikan hak-hak politik perempuan, padahal di dalam UUD 1945 dikatakan bahwa "Segala warganegara" (berarti laki-laki dan perempuan), bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat 1) dan ditambah lagi dikatakan "Setiap warganegara" (-laki-laki dan perempuan), berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" (Pasal 28D Ayat 3).

Pemerintahan yang dimaksud tentu saja di bidang legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlunya perempuan sebagai warga negara terlibat dalam proses politik dan jabatan publik di lembaga negara tersebut, seperti yang sudah menjadi arah kebijakan yang tercantum dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 - 2009**.

Kalau dilihat dari **Pasal 17, Pasal 33, Pasal 53 dan Pasal 69** yang mengatur jumlah anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, sejalan dengan usul penyempurnaan dalam Telaah Hukum UU Parpol dan Pemilu, diusulkan agar ditambahkan pada Pasal 33 (1) jumlah anggota **DPD** dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang, *dengan memastikan adanya keterwakilan perempuan*; sedangkan untuk jumlah anggota **DPR** - Pasal 17 (1) ditetapkan 500 orang, anggota **DPRD** - Pasal 53 (1) sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang - untuk tingkat Provinsi, sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang untuk tingkat Kabupaten/Kota - Pasal 69 (1), ditambah: *dengan menyertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*.

B. Pimpinan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Kalau dilihat dari beberapa pasal yang menyangkut Pimpinan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sangatlah strategis kalau juga memperhatikan adanya **laki-laki dan perempuan** sebagai pimpinan lembaga legislatif tersebut. Dengan argumentasi yang sama seperti pada keanggotaan lembaga-lembaga negara diatas, diusulkan agar **Pimpinan MPR** - Pasal 7 (1), **Pimpinan DPR** - Pasal 21 (1), **Pimpinan DPD** - Pasal 37 (1), **Pimpinan DPRD Provinsi** - Pasal 57 (1), **Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota** - Pasal 73 (1), ditambah*dengan memastikan adanya keterwakilan perempuan*.

C. Pencalonan kembali anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota

Pada pasal yang mengatur tentang masa jabatan keanggotaan DPR, DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Penjelasan yang mengatur tentang **pencalonan kembali anggota DPR** - Pasal 18, **anggota DPRD Provinsi** - Pasal 54, **anggota DPRD Kabupaten/Kota** - Pasal 70 mencantumkan pertimbangan antara lain regenerasi dan "**kesetaraan gender**". Akan tetapi hal ini masih perlu dipertanyakan, karena isu dalam Penjelasan tidak sesuai dengan isi Pasal 18 yang mengatur tentang masa jabatan anggota DPR, Pasal 35 tentang masa jabatan anggota DPD, Pasal 54 tentang masa jabatan anggota DPRD Provinsi, Pasal 70 tentang masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Bila dipandang perlu bisa diatur dalam pasal tersendiri tentang pencalonan kembali anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari ketiga pasal tersebut terlihat bahwa:

- a. pencalonan kembali anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan masa jabatannya, pencalonan kembali itu ditentukan oleh kebijakan masing-masing partai politik peserta pemilu;
- b. pencalonan oleh partai politik mempertimbangkan antara lain **regenerasi dan kesetaraan gender**.

Sementara yang dimaksud dengan "kesetaraan gender" tidak ada penjelasan di UUSusDuk. Proses pembentukan UUSusDuk ini setelah adanya Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang di dalam pasal-pasalnya juga mencantumkan kata-kata "kesetaraan gender" juga belum ada kejelasan tentang istilah tersebut. Sedangkan istilah ini belum banyak dikenal dalam kehidupan sehari-hari, baik di kalangan umum dan pada pejabat negara, sehingga banyak timbul kesalahfahaman. Oleh karena itu diusulkan agar dalam Penjelasan ditambahkan penjelasan tentang istilah "gender", "kesetaraan gender" seperti yang sudah diatur dalam **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional**, yang sekaligus menggunakan istilah "**kesetaraan dan keadilan gender**" disahkan Jakarta 19 Desember 2000, yaitu:

- **"Gender"**: *konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat".*

Dengan demikian, gender itu merupakan konsep yang mengacu:

- a. pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan terjadi akibat dari keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- b. peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

- **"Kesetaraan gender"**: *kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut".*

Jadi kalau dilihat dari konsep kesetaraan gender di atas, ada beberapa hal penting yaitu:

- a. bahwa adanya "kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia".
- b. agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.
- c. kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

- **"Keadilan Gender"**: *adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan".*

Berdasarkan hal tersebut di atas, tampaknya bukan hal yang mudah untuk melaksanakan kesetaraan gender, ketika antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi

yang tidak sama untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia. Perempuan dikondisikan tidak sama dengan laki-laki, sehingga perempuan kurang atau bahkan tidak mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, antara lain "politik", "ketahanan" dan "keamanan nasional" dan tidak ikut ambil bagian penting di posisi-posisi kekuasaan dan proses pengambilan keputusan dalam pembangunan, yang tentunya mengakibatkan perempuan tidak sama dalam menikmati hasil pembangunan. Hal ini terlihat pada kebijakan publik yang dibuat masih sangat bias gender/tidak tanggap gender.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diusulkan:

1. **Pencalonan kembali anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam pasal tersendiri;**
2. Pada pasal-pasal pencalonan kembali tersebut ditulis: dengan mempertimbangkan antara lain regenerasi, "*kesetaraan dan keadilan gender*" atau "*kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan*";
3. Dalam Penjelasan pasal tentang pencalonan kembali, perlu **dijelaskan tentang konsep: "gender", "kesetaraan gender" dan "keadilan gender"**.

II. PENUTUP

Dengan adanya Konvensi Perempuan/CEDAW sebenarnya memperlihatkan berbagai perubahan yang signifikan bagi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dan terlibat di dalam politik, karena peraturan itu mengatur tentang hak politik perempuan yang lebih luas. Salah satunya yang perlu dilakukan oleh negara-negara peserta adalah **kewajiban** untuk membuat peraturan-peraturan yang dapat memberikan kesempatan perempuan dalam politik. Walaupun dalam UUSusDuk yang kita bahas memang mulai mencantumkan "kesetaraan gender" dalam pencalonan ulang anggota DPR dan DPRD, namun masih kurang memperlihatkan pentingnya perempuan duduk dalam struktur kekuasaan dan terlibat dalam proses politik dan penentuan kebijakan di lembaga-lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga perlu ditambah kata-kata "kesetaraan dan keadilan gender" "dengan memastikan adanya keterwakilan perempuan" dalam Pimpinan lembaga negara dan "menyertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%' pada keanggotaan lembaga-lembaga negara.

Dalam suatu kondisi yang masih terjadi ketidaksamaan dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, mutlak diperlukan **tindakan khusus sementara (TKS) untuk mengejar kondisi ketertinggalan perempuan dan mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender** sebagaimana sudah dijamin dalam Konstitusi dan peraturan-perundangan nasional lainnya.

Jakarta, 2 Februari 2006.

UU OTODA (Matrix)

Lampiran

TELAAH HUKUM HAK POLITIK PEREMPUAN: USULAN PENYEMPURNAAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

No	ISU STRATEGIS	KETENTUAN PASAL	USULAN PENYEMPURNAAN	DASAR PEMIKIRAN
1	<p>Persamaan hak politik laki-laki dan perempuan untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).</p>	<p>Pasal 1 (20): Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah</p>	<p>Alternatif 1: [<i>merubah ayat 20</i>]</p> <p>Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon, adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik laki-laki maupun perempuan.</p> <p>Alternatif 2: [<i>penambahan ayat 21</i>]</p> <p>Yang dimaksud dengan “pasangan calon” sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik laki-laki maupun perempuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan perubahan ayat (20) ini, maka penyebutan semua istilah “pasangan calon” yang terdapat dalam semua pasal-pasal dalam UU ini berarti “pasangan calon baik laki-laki maupun perempuan. Pengertian ini berarti telah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender dalam UU ini. - Dalam pengalaman Pilkada sepanjang tahun 2005 di berbagai daerah, terlihat bahwa pada umumnya para calon kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota), berasal dari laki-laki. <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 27 ayat (1) UUD 45. - Pasal 7 CEDAW (diratifikasi oleh UU No. 7/1984). Pasal 43 UU HAM.

2	Idem no. 1	Pasal 24 terdiri dari 5 ayat.	<p>Pasal 24 ayat (6): [<i>usulan penambahan</i>]</p> <p>”Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai-mana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), harus memerhati-kan keterwakilan perempuan dari calon dan/atau pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam setiap tingkat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 24 UU Otda yang sekarang terdiri dari 5 ayat, ditambah satu ayat sehingga menjadi 6 ayat. - Penambahan satu ayat ini dimaksudkan untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam setiap pencalonan kepala/ wakil kepala daerah dalam pilkada di semua tingkatan. <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 27 ayat (1) UUD 45 - Pasal 7 CEDAW (diratifikasi oleh UU No. 7/1984) - Pasal 43 UU HAM
3	Keterwakilan Perempuan dalam keanggotaan KPU dan Panwas di semua tingkatan.	Pasal 57 tentang penyelenggaraan pilkada, terdiri dari 7 ayat.	<p>Tambahan ayat*) Pasal 57 ayat (8) [<i>usulan tambahan</i>]:</p> <p>Keanggotaan KPU agar menyer-takan keterwakilan perempuan minimum 30% di semua tingkatannya.</p> <p>Pasal 57 ayat (9): Kenggotaan Panitia Pengawas agar menyertakan keterwakilan perempuan minimum 30% di semua tingkatannya.</p>	<p>Penambahan ayat ini dimaksudkan untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPUD dan Panitia Pengawas. Angka minimum 30% memiliki arti yang signifikan bagi partisipasi politik perempuan dlm sistem pengambilan keputusan.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 27 (1) UUD 1945 - Pasal 28 I (2) UUD 1945 - Pasal 7 CEDAW (diratifikasi oleh UU No. 7/1984). - Pasal 49 (1) UU No. 39/1999 (HAM).

*) Rumusan pasal seperti ini sebenarnya telah dirumuskan dalam RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh DPR.

UU OTODA (Nasari)

**Telaah Hukum Hak Politik Perempuan :
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh: Edison Muchlis Mochtar

PENGANTAR

Kedudukan dan hak-hak perempuan dalam UUD 1945 pada prinsipnya tidaklah dibedakan dengan kedudukan dan hak-hak laki-laki. Konstitusi ini memperlakukan hak-hak dan kedudukan semua warga negara -perempuan dan laki-laki- dalam posisi yang setara (*equal*). Namun dalam praktik, keadaannya memang berbeda. Seringkali terjadi diskriminasi terhadap hak-hak dan peran perempuan, termasuk dalam kehidupan politik. Kenyataan ini pada dasarnya disebabkan oleh faktor adat istiadat dan kondisi sosio-kultural. Dasar kesetaraan (*equality*) yang dianut dalam konstitusi ini dapat dilihat dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Namun dalam kedua UU Pemerintahan Daerah yang terdahulu, baik UU No. 4 Tahun 1975 maupun UU No. 22 Tahun 1999, keduanya tidak banyak memberikan perhatian dan penekanan kepada hak-hak dan kedudukan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik, hukum dan pemerintahan. Terlepas dari kelemahan kedua UU terdahulu, UU Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004, sedikit memberikan harapan bagi peningkatan partisipasi politik perempuan dalam pemerintahan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan (kecuali yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah) dengan tujuan antara lain: meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan kehidupan demokrasi/meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan keadilan dan pemerataan. Pemberlakuan otonomi daerah ini merupakan peluang dalam mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dimana SDM perempuan belum dikembangkan secara optimal, dan ini sekaligus menjadi asset bangsa yang potensial dalam membangun Daerah secara berkelanjutan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan (*Sustainable Human Development- SHD*), mensyaratkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang tanggap terhadap berbagai kebutuhan dari berbagai kelompok masyarakat tanpa membeda-bedakannya berdasarkan kelas, etnis, agama maupun jenis kelamin. Pada fihak lain, Tata Pemerintahan yang Baik adalah Tata Pemerintahan Tanggap Gender - TPTG (*Gender Responsive Governance*), yaitu yang membuka akses bagi rakyat (perempuan dan laki-laki) untuk berpartisipasi dan mengaktualisasikan tanggung jawab publiknya, dimana rakyat (perempuan dan laki-laki) dapat berkontribusi secara penuh dan mendapatkan manfaat dari pembangunan - Pembangunan yang berpusat pada rakyat (*A People Centered Development, David Korten*). Fihak-fihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mempengaruhi berlangsungnya proses SHD adalah penyelenggara negara (*State/Government*), sektor privat/swasta (*Private sector*) dan masyarakat sipil/warga (*Civil Society*).

Reorientasi pembangunan ke arah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (*gender equality*) sebagai tujuan dan Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) sebagai strategi, telah menjadi kesepakatan internasional (*Beijing Platform for Action 1995*) dan nasional (Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000), acuan dalam menyusun program/proyek pembangunan di banyak negara.

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Begara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri No.0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/53, tanggal 20 Januari 2005, perihal Petunjuk Teknis Penyrlenggaraan

MUSRENBANG Tahun 2005, **perempuan telah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan dalam menentukan prioritas masalah dan pemecahannya. Di cantumkan dalam SEB tersebut bahwa *dalam delegasi masyarakat peserta Musrenbang Desa/Kelurahan terdapat perwakilan perempuan, demikian juga pada Musrenbang Kabupaten/Kota, Delegasi masyarakat/organisasi kelompok masyarakat Kabupaten/Kota komposisi delegasi terdapat perwakilan perempuan.***

Hanya disayangkan, peluang tersebut cuma sebatas tingkat Desa/Kelurahan dan Kabupaten dan informasi tentang peluang/akses perempuan dalam Musrenbang tersebut tidak banyak diketahui masyarakat - khususnya perempuan dalam kedudukannya sebagai warga negara . Seiring dengan penyebaran informasi, peluang tersebut perlu diisi dengan upaya meningkatkan kapasitas SDM perempuan agar bisa secara efektif memanfaatkan peluang dalam mengidentifikasi dan penentuan prioritas masalah, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di semua tingkatan.

Dalam konteks hak-hak atas hukum dan pemerintahan ini, Pasal 27 ayat (1) menyatakan: "*Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Apa yang dimaksud oleh pasal ini adalah perempuan dan laki-laki memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama (*equal*) dalam segala kegiatan yang terkait dengan hak-hak dalam bidang hukum: publik maupun privat, politik dan ekonomi. Demikian juga halnya dalam seluruh aspek kegiatan pemerintahan di Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) di atas diperkuat lagi oleh Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*" Pasal ini menekankan pada 'persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh dan menggunakan kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesempatan yang sama ini diberikan dalam berkompetisi untuk memegang jabatan-jabatan publik: di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dalam bidang pemerintahan, hak-hak perempuan juga diatur dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kesetaraan gender dalam pasal ini ditujukan dalam rangka hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.

Pasal 43:

- (2) Setiap warganegara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warganegara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Lebih lanjut, hak-hak lain perempuan dalam berbagai profesi pekerjaan, diatur dalam Pasal 49 UU HAM, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak perempuan baik dalam politik maupun dalam kehidupan publik sebagaimana disinggung di atas juga dilindungi dari berbagai bentuk tindakan yang bersifat diskriminatif. Dalam konteks ini, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” [*hasil perubahan kedua*].

Dengan mengemukakan beberapa ketentuan hukum di atas, jelaslah bahwa politik hukum dan sistem politik di Indonesia, pada dasarnya telah memperhatikan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Hanya saja, **budaya hukum dan implementasi aturan hukum** ini tidak sepenuhnya dapat terlaksana pada tataran kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Perlindungan hak-hak perempuan yang dirumuskan dalam UUD 1945 hasil amandemen, bukan saja merupakan hasil perkembangan masyarakat dan demokratisasi di Indonesia, tetapi juga tidak lepas dari pengaruh globalisasi dan konvensi-konvensi internasional yang berlaku.

Dalam kaitan ini, Konvensi Perempuan (CEDAW) memberikan pengaturan yang tegas tentang keharusan bagi negara-negara penandatangan perjanjian ini, untuk memperhatikan dan melakukan langkah-langkah konkrit sehubungan dengan

penghapusan tindakan diskriminasi terhadap perempuan, seperti tercantum dalam pasal 7 Konvensi Perempuan/ CEDAW, khususnya ayat (c).

Dengan pertimbangan tersebut diatas dan dalam rangka membangun tata pemerintahan daerah yang tanggap gender., dipandang perlu dikeluarkannya **Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur perspektif gender dari kebijakan dan perencanaan program/proyek pembangunan daerah.**

Pertanyaannya adalah bagaimana pengaturan hak-hak politik perempuan ini dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru? Lampiran berikut menguraikan secara singkat peelaah hukum (*legal review*) terhadap beberapa pasal yang terkait dengan peran dan partisipasi perempuan dalam politik dan kehidupan publik secara menyeluruh terhadap UU Pemerintahan Daerah ini. Lebih lanjut lihat lampiran.

Jakarta, 2 Februari 2006.

UU PARPOL (Matrix)

“Hasil Telaah Hukum “Hak Politik Perempuan”

**USULAN PENYEMPURNAAN
UU NOMOR 31 TAHUN 2002 Tentang PARTAI POLITIK**

NO.	ISSU STRATEGIS	PASAL & AYAT	PENYEMPURNAAN / PERUBAHAN	DASAR PEMIKIRAN - ARGUMENTASI
1	Keanggotaan parpol yang SEIMBANG antara perempuan dan laki-laki.	<p>Pasal 2 (1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (Lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.</p>	<p>Pasal 2 (1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia, <i>dan diantaranya terdapat sekurang-kurangnya 30% perempuan</i>, yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.</p>	<p>Salah satu alasan yang dikemukakan parpol tentang sedikitnya perempuan dalam parpol, terutama dalam kepengurusan ialah: “Tidak punya cukup ‘stock’ perempuan”, atau “Perempuan kurang mampu” atau “Perempuannya tidak mau”. Sejalan dengan proses DEMOKRASI yang sedang kita bangun: “Tiada demokrasi tanpa perempuan!”, partisipasi masyarakat/SEMUA warga negara dalam membangun bangsa.</p> <p>Untuk mendukung kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang sudah menjadi kebijakan nasional, maka sudah selayaknya Parpol mengambil tindakan khusus sementara (TKS) dgn merekrut & mengkader sebanyak mungkin perempuan untuk menjadi anggota Parpol.</p> <p>Dasar hukum: UUD 1945 pasal 28H (2): <i>Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</i> Pasal 4 (1) Konvensi Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi dgn UU No. 7/1984: <i>Pembuatan peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta ditujukan untuk mempercepat persamaan “de-facto” antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap DISKRIMINASI, dan peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai.</i> Pasal 7 UU No. 31/2002 tentang Parpol, mengenai fungsi partai politik. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.</p>

2	<p>Kebijakan publik yang berkualitas melibatkan perempuan dan laki-laki dalam analisis, proses perencanaan dan penggaran yang tanggap gender</p> <p>Rekrutmen politik: transparan, demokratis, setara dan adil.</p>	<p>Pasal 7 c Partai politik berfungsi sebagai penyerap, peng-himpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.</p>	<p>Pasal 7 c Partai politik berfungsi sebagai penyerap, peng-himpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat, <i>terutama kelompok miskin dan yang termarginalkan, termasuk kelompok perempuan</i>, secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.</p>	<p>Tolok ukur berfungsinya demokrasi di suatu negara adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negaranya, termasuk perempuan yang jumlahnya separoh penduduk Indonesia dan dijamin mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>Dasar hukum: Konvensi Hak Politik Perempuan 1958, UUD 1945 setelah amandemen ke-4,</p> <p>RPJMN 2004-2009, Pasal 7 CEDAW: <i>Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan publik negaranya, khususnya menjamin bagi wanita atas dasar persamaan dengan pria, hak untuk:</i> a). Memilih dan dipilih; b). Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; c). Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. UU No. 39/1999 tentang HAM.</p>
		<p>Pasal 7 d Partai politik berfungsi sebagai sarana partisipasi politik warga negara.</p>	<p>Pasal 7 d Partai politik berfungsi sebagai sarana partisipasi politik warga negara, <i>dengan menjamin keikutsertaan perempuan yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi.</i></p>	<p>Perempuan dijamin mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>Dasar hukum: UUD 1945 Pasal 28H (2): <i>Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna</i></p>

				<p>mencapai persamaan dan keadilan. Konvensi Hak Politik Perempuan (1958), UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 7 Konvensi Perempuan (CEDAW),</p> <p>Pasal 8 Konvensi Perempuan (CEDAW): <i>Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bagi wanita kesempatan mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional atas dasar persamaan dengan pria tanpa suatu diskriminasi.</i></p>
		<p>Pasal 7 e Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.</p>	<p>Pasal 7 e Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dalam proses pengisian jabatan politik harus melalui mekanisme demokratis, transparan dan terukur, <i>dengan menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30%.</i></p>	<p>Salah satu tolok ukur demokrasi adalah partisipasi semua warga negara, termasuk perempuan, sehingga untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih banyak sebagai anggota partai politik, harus dicantumkan tindakan khusus sementara (TKS).</p> <p>Dasar hukum: Pasal 4 ayat 1 CEDAW yang sudah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984.</p>
3	Hak dan Kewajiban Partai Politik.	<p>Pasal 8 e Partai politik berhak mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat.</p>	<p>Pasal 8 e Partai politik <i>wajib</i> mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat <i>berdasarkan seleksi secara demokratis, transparan, terbuka dan akuntabel.</i></p>	<p>Ketentuan dalam UU Pemilu menyerahkan banyak urusan hak dipilih dan memilih kepada parpol, dan kedaulatan parpol cenderung untuk lebih mengutamakan atau tunduk pada AD/ART Parpol daripada UU Parpol atau UU Pemilu, terutama dalam penetapan nomor urut calon, dan penempatan calon dalam kaitannya dengan Daerah Pemilihan, dan PAW, tidak ada kriteria yang jelas, kurang transparan dan kurang demokratis.</p>

		<p>Pasal 8 f Partai politik berhak mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 8 f <i>Parpol berhak mengusulkan PAW anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan perolehan suara ter-banyak berikutnya dalam daftar caleg dan berasal dari daerah pemilihan yang sama.</i></p>	<p>Karena penentuan calon didasarkan pada perolehan suara terbanyak, maka penentuan PAW tidak lagi didasarkan nomor urut.</p>
		<p>Pasal 8 g Partai politik berhak mengusulkan pember-hentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><i>Dihapus.</i></p>	<p>Dengan pertimbangan bahwa pada sistem pemilihan proporsional terbuka, dimana rakyat sudah secara langsung memilih orang dan parpol, calon terpilih sudah menjadi wakil rakyat dan parpol tidak berhak lagi <i>me-recall</i>.</p>
		<p>Pasal 9 d Partai politik berkewajiban menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.</p>	<p>Pasal 9 d Partai politik berkewajiban menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, <i>kesetaraan, keadilan serta hak asasi manusia termasuk hak asasi perempuan.</i></p>	<p>Salah satu prinsip dari negara demokrasi adalah supremasi hukum termasuk Hak Perempuan = HAM agar mampu bertindak dan mengaktualisasikan tanggung jawab publiknya sebagai warga negara.</p> <p>Dasar hukum: UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.</p>
		<p>Pasal 9 e Partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.</p>	<p>Pasal 9 e Partai politik berkewajiban menyalurkan aspirasi politik dan melakukan pendidikan politik <i>dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30%</i></p>	<p>Fungsi parpol sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat - perempuan dan laki-laki- diikuti dengan janji-janji Parpol untuk mendukung kesetaraan dan keadilan gender (KKG), maka sudah selayaknya Parpol mengambil tindakan khusus sementara (TKS) untuk merekrut dan</p>

			<i>perempuan.</i>	<p>mengkader sebanyak mungkin perempuan untuk menjadi anggota Parpol.</p> <p>Dasar hukum: Pasal 4 ayat 1 CEDAW yang sudah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984.</p>
4	Kepengurusan Partai Politik	<p>Pasal 13 (3) Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.</p>	<p>Pasal 13 (3) Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, <i>dan menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan.</i></p>	<p>Pengurus parpol atau para <i>elite</i> partai memegang “Peran Kunci” dalam rekrutmen politik, terutama dalam menominasi calon legislatif, oleh karena itu mutlak perlu diterapkan TKS sebagai tindakan koreksi dan dukungan bagi perempuan untuk mempercepat tercapainya <i>de-facto equality</i>. Dan TKS ini tidak boleh dianggap diskriminasi terhadap laki-laki (seperti tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 CEDAW).</p> <p>Dasar hukum: Pasal 11 (2) UU No. 31/2002 tentang Parpol: Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak memilih dan dipilih.</p>

**UU PARPOL
PEMILU
(Narasi)**

Telaah Hukum (*Legal Review*) Hak-hak Politik Perempuan

**UNDANG-UNDANG No. 31/2002
tentang PARTAI POLITIK
dan
UNDANG-UNDANG No. 12/2003
tentang PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Dipresentasikan oleh :

**Titi Sumbung, SH., MPA., Direktur Eksekutif,
Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (PD Politik)**

**Pada *Diskusi Interaktif "HAK POLITIK PEREMPUAN"*
Diselenggarakan atas kerjasama:
Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (PD Politik) - UNIFEM
Jakarta, 7 dan 14 Februari 2006**

I. PENDAHULUAN

Di era Reformasi dan proses demokratisasi yang sedang kita jalani, diharapkan dapat terbuka ruang publik yang lebih besar bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam praktek penyelenggaraan negara demokrasi. Pembuatan kebijakan pemerintahan menjadi tanpa makna bila tidak melibatkan rakyat (- perempuan dan laki-laki) selaku pemegang kedaulatan sejati di dalamnya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya rakyat masih minim pemahamannya tentang kehidupan berdemokrasi, belum banyak menyadari dan menggunakan hak-hak dasarnya, terutama hak sipil dan hak politik yang dimilikinya, untuk menyalurkan aspirasi dan kepen-tingannya kepada Penyelenggara Negara, termasuk lembaga perwakilan rakyat, (DPR tingkat nasional, DPD, DPRD tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Musrenbang, BPD di Desa).

Khusus berkaitan dengan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik dan kehidupan publik. hukum nasional/peraturan-perundangan di Indonesia juga sudah menjamin persamaan kedudukan antara semua warga negara - perempuan dan laki-laki - dalam hukum dan pemerintahan, serta hak yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (- Undang Undang Dasar 1945 pasal 27 (1), pasal 28 H (2), UU No. 68/1958 yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, UU HAM pasal 43, 46 & 49, **UU No.7/1984 yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan - CEDAW pasal 7, pasal 4 ayat 1**); dengan memperhatikan keterikatan kita di forum internasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU HAM bahwa *ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 - 2009, menguatkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melakukan penolakan terhadap berbagai bentuk diskriminasi. RPJMN juga menggariskan arah kebijakan dan tindakan keberpihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan yang pertama ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.

Fakta menunjukkan bahwa 60 tahun Indonesia merdeka, 9x diselenggarakan pemilihan umum, bahkan pemilu 2004 yang dianggap paling demokratis pun, keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan publik, masih tetap rendah. baik di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. 'Suara' perempuan nyaris tidak terdengar dan dikenal sebagai "*silent majority*"- suara mayoritas yang samar. Hasil pemilu 2004 untuk keanggotaan DPR-RI, perempuan caleg sudah melebihi 30%, tetapi yang terpilih hanya 11%, sedangkan calon perorangan (anggota DPD) kurang dari 10%, yang terpilih malah 21%; Di DPRD tingkat Provinsi rata-rata terdapat sekitar 9% dan di DPRD tingkat Kabupaten/Kota rata-rata hanya sekitar 5%, bahkan masih banyak DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ada anggota perempuan.

Kondisi ketidak-setaraan dan timpang ini berdampak pada kualitas kebijakan publik yang tidak adil, khususnya bagi perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh penduduk

Indonesia, karena tidak mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga-kerjaan/ekonomi, serta perlakuan diskriminatif dan tindak kekerasan terhadap perempuan, yang pada akhirnya akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan bangsa.

Untuk itu, perlu diperjuangkan lebih banyak perempuan dalam lembaga-lembaga publik, agar dapat terlibat langsung dalam menentukan prioritas kepentingan, perumusan kebijakan dan program/proyek pembangunan.

II. PELAKSANAAN KONVENSI PEREMPUAN /CEDAW

Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau disingkat CEDAW) telah disahkan dengan **Undang Undang No.7 tahun 1984** pada tanggal 24 Juli 1984 menjadi hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Telaah hukum (*Legal Review*) ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana CEDAW atau biasa dikenal dengan **Konvensi Perempuan** sudah dilaksanakan setelah **21 tahun** berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan **pasal 7 dan 8 tentang “Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Kehidupan Publik”**

Pasal 7 : *Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan publik negaranya, khususnya menjamin bagi wanita atas dasar persamaan dengan pria, hak untuk:*

- (a) *memilih dan dipilih;*
- (b) *berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;*
- (c) *berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.*

Pasal 8 : *Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bagi wanita kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional atas dasar persamaan dengan pria tanpa suatu diskriminasi.*

Indikator kualitatif:

Lingkup dari peraturan ini mencakup semua peraturan-perundangan nasional, sedangkan secara kualitatif, peraturan ini meliputi: **kebijakan dan mekanisme kelembagaan** berkaitan dengan pengalokasian sumber-sumber keuangan, kebijakan tindakan afirmatif; seperti quota, jatah kursi untuk perempuan, dsb. Sebagai indikator kualitatif dalam bentuk akses menjadi anggota legislatif dan akses terhadap jabatan publik dan proses pengambilan keputusan.

Menyadari bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang telah membuat komitmen internasional dan sudah mengikat Indonesia serta menjadi **kewajiban NEGARA untuk melaksanakan Konvensi Perempuan**, termasuk Pasal 4 ayat 1 CEDAW yang mengatur **Tindakan Khusus Sementara (TKS), dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan perempuan dan mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki** dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan tindakan ini tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi. Selengkapnya isi Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 (1) : *Pembuatan peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan "de-facto" antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap sebagai DISKRIMINASI seperti yang ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai.*

Pada Sidang ke-7 tahun 1988 dari Komisi PBB CEDAW mengadopsi Rekomendasi Umum No. 5 tentang TKS. Kemudian, pada Rekomendasi Umum No.23 tahun 1997 tentang "*Women in Public Life*", secara khusus diarahkan mendorong negara-negara peserta wajib untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya atas dasar persamaan dengan laki-laki. Belakangan dikeluarkan lagi Rekomendasi Umum No. 25 tahun 1999 yang menekankan kewajiban negara untuk mengembaskan strategi yang efektif untuk mengatasi rendahnya keterwakilan perempuan dan perlunya re-distribusi/re-alokasi sumber-sumber dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Demikian juga **UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 46** berbunyi: "*Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di badan eksekutif, yudikatif; harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persuaratan yang ditentukan.*"

Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 H (1) merupakan dasar hukum yang tertinggi untuk pemberlakuan TKS di Indonesia, yang menyebutkan :

"Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan."

Diantara peraturan-perundangan nasional yang diidentifikasi sebagai pelaksanaan pasal 7 CEDAW adalah **UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.**

III. DASAR PEMIKIRAN

Seperti kita ketahui bersama, salah satu prasyarat tercapainya pelaksanaan demokrasi adalah terpenuhinya hak rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Seiring dengan tuntutan Reformasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih besar menuju pemerintahan negara yang lebih demokratis, supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara dan upaya **menegakkan pemerintahan yang bersih dan adil (Good Governance)**, semakin terbuka ruang publik untuk berekspresi dan beraktualisasi bagi semua warga negara – laki-laki DAN perempuan. Oleh karena itu, dalam proses membangun demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, terbuka akses bagi rakyat (perempuan dan laki-laki) untuk berpartisipasi dan mengaktualisasikan tanggung jawab publiknya, dimana rakyat dapat berkontribusi secara penuh dan mendapatkan manfaat dari pembangunan – *A People Centered Development*. Dengan pengertian ini, upaya percepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara, perempuan sebagai bagian mutlak dari bangsa Indonesia, dan merupakan lebih separoh penduduk, yang dewasa ini kondisinya masih tertinggal di berbagai aspek kehidupan dan mendapat perlakuan diskriminatif dan tindak kekerasan, merupakan **kelompok strategis**, dimana potensi, kontribusi dan partisipasinya merupakan komponen kunci dalam membangun demokrasi:

“TIADA DEMOKRASI TANPA PEREMPUAN” atau
“Democracy minus women is not democracy “

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung dan melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, dan adil. Partisipasi secara tidak langsung dilakukan rakyat melalui pemberian suara dalam PEMILIHAN UMUM (PEMILU). Pemilihan Umum merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan : *“Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam UUD yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”*. Hasil pemilihan umum merupakan barometer sekaligus parameter sejauh mana rakyat menerjemahkan/menyatakan kehendaknya lewat pemilihan sesuai dengan praktik sistem ketata-negaraan yang berlaku.

Kenyataan menunjukkan bahwa 60 tahun Indonesia merdeka, 9 kali diselenggarakan pemilihan umum, bahkan pemilu 2004 dianggap sebagai yang paling demokratis, keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan, serta perumusan kebijakan publik, masih tetap rendah, bahkan ‘suara’ perempuan nyaris tidak terdengar dan dikenal sebagai *“silent majority”*- suara mayoritas yang samar. Kondisi ketidak setaraan dan timpang ini berdampak pada kualitas kebijakan publik yang tidak adil, khususnya bagi perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh penduduk Indonesia, karena tidak mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan, **terutama** di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga-kerjaan/ekonomi, serta perlakuan diskriminatif dan tindak kekerasan terhadap perempuan, yang pada akhirnya akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan bangsa.

Untuk itu, perlu diperjuangkan lebih banyak perempuan dalam lembaga-lembaga publik, agar dapat terlibat langsung dalam menentukan prioritas kepentingan, perumusan kebijakan dan program/proyek pembangunan, yang pada dasarnya sudah

dijamin persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Perjuangan untuk mendapatkan jaminan hukum keterwakilan perempuan merupakan sejarah panjang pergerakan perempuan yang memuncak sesudah pelaksanaan pemilu 1999 dengan dibentuknya *Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik/PD Politik* (18 Februari 1999). Kemudian dengan beberapa LSM dan ormas lain seperti GPSP, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Kongress Wanita Indonesia (KOWANI) dan akademis dari Universitas Pancasila, membentuk *Jaringan Perempuan dan Politik* (22 November 2000) sebagai suatu forum bersama menghadapi dimulainya pembahasan RUU Parpol dan RUU Pemilu di DPR.

Sebagai bereaksi atas Pidato Presiden Megawati Soekarnoputri pada perayaan Hari Ibu ke 73 tanggal 22 Desember 2001, yang tidak menyetujui pemberlakuan 'Tindakan Khusus Sementara' (TKS). *Jaringan Perempuan dan Politik* telah mengeluarkan Pernyataan yang menjelaskan pentingnya TKS dan mendesak pada NEGARA untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya dengan mengambil langkah-langkah dalam mewujudkan jaminan persamaan kedudukan dan hak antara perempuan dan laki-laki, melalui TKS dalam bentuk sistem QUOTA untuk mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan bagi semua.

Dasar hukum yang dipakai untuk mem-*back-up* perjuangan tersebut selain yang disebut dalam UUD 1945 (hasil amandemen) pasal 28H ayat 1, juga Konvensi Perempuan/ CEDAW pasal 7, Rekomendasi Umum No. 5/1988, Rekomendasi Umum No. 23 /1997 Komite CEDAW tentang Perempuan dan Kehidupan Publik, Konvensi Perempuan pasal 4 ayat 1, , serta Rekomendasi Umum No. 25/2004 tentang 'tindakan khusus sementara' (TKS)/ *temporary special measures* yang merupakan *affirmative Action* dan tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi terhadap laki-laki, serta sifatnya sementara. TKS akan dicabut apabila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai.

IV. ADVOKASI JAMINAN HUKUM TKS bagi KETERWAKILAN PEREMPUAN DILEMBAGA-LEMBAGA PUBLIK

Walaupun Konstitusi dan peraturan-perundangan di Indonesia sudah memberikan jaminan hukum yang kuat atas persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, serta diberlakukannya TKS dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan, serta penentuan kebijakan publik, namun jaminan hukum yang secara khusus (explisit) menyebutkan angka 30% belum ada. Yang ada ialah REKOMENDASI Sidang MPR-RI kepada Presiden R.I. agar *membuat kebijakan, peraturan dan program khusus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan dengan jumlah minimum 30%* - **Ketetapan MPR-RI No. VIII/MPR/2002 tanggal 11 Agustus 2002**. Amanat MPR-RI yang anggotanya terdiri dari anggota DPR-RI ditambah dengan utusan Golongan inipun diingkari sendiri oleh DPR-RI

TINDAKAN KHUSUS SEMENTARA (TKS) - Mengapa Perlu?

Dalam suatu negara demokrasi tidak boleh ada bagian warga negara yang dipinggirkan atau di diskriminasi, apalagi kelompok perempuan yang jumlahnya lebih dari separoh penduduk Indonesia, dan dewasa ini 'suara'-nya nyaris tidak terdengar. Perempuan yang sudah berabad-abad 'ditempatkan' lebih rendah dari laki-laki dan sebagai warga negara kelas 2, yang banyak didiskriminasi dan dibatasi hak-haknya sejak dalam kandungan, sudah tentu tertinggal jauh dari laki-laki yang dapat "meluncur di jalan tol". Oleh karena itu, wajarlah apabila sekarang diperlukan **suatu terobosan dan dorongan dengan "Tindakan Khusus Sementara"/TKS** (*Temporary Special Measures* atau *Affirmative Action*), antara lain melalui mekanisme kuota, agar perempuan 'dapat berjalan cepat' mengejar ketertinggalan, untuk kemudian mencapai *de-facto equality* dan menjadi **mitra yang setara** dengan laki-laki dalam membangun bangsa yang kita cintai bersama.

Jaminan hukum dalam bentuk TKS dengan jumlah yang jelas ini sangat penting, karenamenurut penelitian yang dilakukan oleh PBB, jumlah minimum 30% merupakan suatu *critical mass* untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan. Dengan dicantumkannya jumlah minimum 30%, berarti ada target yang harus dicapai dan bisa diukur sejauhmana terjadi perubahan. suatu "*critical mass*" yang akan memberikan dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Jumlah 30% ditetapkan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak; atau dengan perkataan lain, **jumlah keterwakilan laki-laki atau perempuan tidak boleh ada yang melebihi 70 %**.

Keberadaan perempuan dalam jumlah kritis di lembaga-lembaga penentu kebijakan ini penting, agar dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam proses pembahasan rancangan perundang-undangan serta perumusan kebijakan publik, yang diharapkan hasilnya lebih peka/tanggap gender dan lebih adil. Untuk itu diperlukan lebih banyak perempuan yang berminat dan mampu untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk "ramai-ramai" memasuki partai politik, sambil meningkatkan kapabilitas politisi perempuan. Di organisasi PBB sistem kuota ini sudah diterapkan, walaupun sampai sekarang hasilnya belum optimal. Demikian juga di Indonesia sistem ini sudah diupayakan di kalangan partai-partai politik, tetapi hasilnya sama sekali tidak memuaskan. Dominasi laki-laki dalam partai masih sangat kuat.

"TKS": suatu KOREKSI, KOMPENSASI & PROMOSI

Adalah suatu perlakuan yang tidak adil, apabila suatu "perlombaan" dimulai sudah dengan "start" yang tidak sama! Jadi kalau sekarang kita mengambil suatu tindakan khusus sementara, seperti tercantum dalam pasal 4 ayat 1 "Konvensi Perempuan", tindakan ini TIDAK BOLEH dianggap sebagai diskriminasi. Karena TKS merupakan suatu koreksi, promosi dan kompensasi terhadap perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami perempuan selama berabad-abad, dengan maksud dapat mempercepat tercapainya persamaan "de facto" antara perempuan dan laki-laki. Bahkan dalam Rekomendasi Umum No.25/1999 ditegaskan lagi bahwa 'tindakan khusus' ini bisa dalam bentuk 'tindakan positif', 'diskriminasi yang positif'. Secara khusus Pasal 4 ayat 1 Konvensi Perempuan juga menekankan bahwa **tindakan khusus ini bersifat SEMENTARA untuk mempercepat tercapainya kesetaraan substantif antara**

perempuan dan laki-laki; dalam arti apabila sudah tercapai kesetaraan, maka tindakan khusus ini harus dihentikan.

V. JAMINAN HUKUM “TKS” DALAM UU PEMILIHAN UMUM 2003

Perjuangan gigih para aktivis perempuan dari berbagai komponen yang tergabung dalam **Gerakan Perempuan Peduli Politik** (kemudian mengubah nama menjadi Gerakan Perempuan Peduli Indonesia/GPPI) untuk mendapatkan jaminan hukum bagi keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan dan penentu kebijakan publik, belum berhasil masuk dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam pasal 7e UU Parpol tentang kepengurusan parpol hanya dicantumkan kata-kata : “..... dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.”.

Belajar dari pengalaman pada saat RUU Partai Politik dibahas dalam PANJA DPR yang serba “tricky”, para aktivis melanjutkan perjuangan dengan lebih gencar dan hati-hati; mulai dari menyiapkan “Position paper” sebagai bahan advokasi untuk memberlakukan TKS, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan KIE: Seminar/Lokakarya, Diskusi Publik, mengadakan *road show* ke partai-partai politik mendesak agar mau menerima TKS, me-lobby Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, mengadakan dengar pendapat dengan Panitia Khusus RUU Politik dan Komisi II DPR-RI, mengunjungi Fraksi-fraksi DPR-RI, Kampanye media, bahkan barisan berunjuk-rasa (demonstrasi) dan menghadiri sidang-sidang pembahasan RUU di balkon ruang sidang DPR; mendapat julukan sebagai “Fraksi Balkon”, dsb.

Hanya dengan semangat solidaritas yang tinggi diantara berbagai komponen pergerakan perempuan, pada akhirnya membuahkan hasil dengan disahkannya **Undang Undang Nomor 12 tahun 2003** tentang **Pemiluhan Umum** pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 18 Februari 2003, yang mencantumkan Tindakan Khusus Sementara/“TKS” dalam **Pasal 65 ayat 1** sebagai berikut:

“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mencalonkan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

VI. HASIL PEMILU 2004

Meskipun Pasal 65 ayat 1 UU Pemilu ini tidak mengikat Partai, karena tidak ada sanksinya, jaminan hukum **minimum 30%** perempuan sudah diperoleh, dan ini menjadi pegangan kita dalam mengukur (tolak ukur) kesungguhan upaya Partai Politik dalam meningkatkan kader dan merekrut lebih banyak perempuan dalam daftar calon tetap Partai. Pada masa mendekati Pemilu 2004, proses memperjuangkan dicantumkannya TKS sudah mampu mengangkat isu keterwakilan perempuan ke permukaan dan mempengaruhi opini publik, serta menjadi topik bahasan di kalangan masyarakat – pro & kontra. Dengan disahkannya UU Pemilu, secara moral “TKS” MINIMUM 30% perempuan caleg juga **harus disertai upaya khusus dari setiap Partai Politik** Peserta Pemilu untuk melaksanakannya, tanpa ini pelaksanaan pasal 65 (1) tidak mungkin menghasilkan perubahan yang meyakinkan. Sebenarnya, “TKS” ini hanya berkaitan

dengan CALON legislatif (caleg) dari Partai Peserta Pemilu, yang berarti semua caleg Partai - termasuk perempuan caleg - harus melalui kontes dan dipilih secara demokratis pada pemilu 2004!

Yang sangat simpatik adalah **Komisi Pemilihan Umum (PKU)** yang setelah pertemuan dengan para aktivis GPPI, mengeluarkan Surat Keputusan KPU No. 675 tahun 2003 tentang pencalonan perempuan di lembaga legislatif (Pasal 3 ayat 2, pasal 22 C, pasal 24 ayat 2, 29 ayat 4): a) **mengembalikan daftar tetap caleg** parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi 30% perempuan; b) apabila setelah dikembalikan tetap tidak memenuhi 30%, KPU - disemua tingkatan - **akan mengumumkan nama** partai peserta pemilu tersebut. Ketentuan ini telah parpol berhasil mendorong parpol peserta pemilu untuk memenuhi /mengisi 30% perempuan pada daftar caleg parpol, walaupun ketentuan pasal 65 (1) tidak ada sanksinya. Ternyata secara menyeluruh , perempuan caleg mencapai lebih 32%, walaupun yang terpilih hanya sekitar 11%!?

Ternyata banyak parpol peserta pemilu - khususnya partai-partai besar - yang tidak bisa memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30%, karena umumnya kurang disertai upaya khusus parpol, selain memang tidak mempunyai cukup banyak perempuan dalam partainya. Kondisi parpol inilah yang menyebabkan ketentuan minimum 30% perempuan tidak dapat dipaksakan, dan hanya memakai kata: "DAPAT mencalonkan" . Di pihak lain, parpol yang memenuhi, bahkan lebih dari 30%, umumnya hanya menempatkan perempuan caleg di "nomor sepatu", sehingga walaupun banyak jumlah suaranya, tidak mempunyai arti bagi upaya peningkatan keterwakilan perempuan, karena perolehan suaranya masuk kepada nomor urut teratas. Ternyata banyak pula perempuan caleg yang ditempatkan di daerah pemilihan (dapil) yang bukan basis partai, sehingga , walaupun di nomor teratas juga tidak terpilih karena partainya tidak mendapat dukungan pemilih.

❖ Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2004

	Perempuan :	Laki-laki :
Pemilih	: 53 %	47 %
Caleg DPR	: 32,24 %	67,76 %
Calon DPD	: 9,54 %	90,46 %
Pengurus Parpol	: 12,5 %	87,5 %

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU TAHUN 2004

❖ Potret Parpol dan Perempuan di DPR (DIPERLUKAN UP DATE DATA)

NO	PARTAI	PEREMPUAN		LAKI-LAKI		TOTAL
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Golkar	18	14	109	86	128
2	PDI-P	12	11	97	89	109
3	PPP	3	5,17	55	95,82	58

4	Demokrat	3	5.17	55	94.82	57
5	PKB	7	13.46	45	86.53	52
6	PAN	7	13.46	45	86.53	52
7	PKS	3	6.66	42	93.33	45
8	PBR	2	15.38	11	84.61	13
9	PDS	3	25	9	75	12
10	PBB	-	-	11	100	11
11	PPDK	-	-	5	100	5
12	PKPB	-	-	2	100	2
13	Pelopor	-	-	2	100	2
14	PKPI	-	-	1	100	1
15	PNBK	-	-	1	100	1
16	PNI Marhaenisme	-	-	1	100	1

❖ **Prestasi gemilang Perempuan di Dewan Perwakilan Daerah**

Baru pertamakali Indonesia memilih Wakil Daerah melalui pemilihan umum sebagai Peserta Pemilu Perseorangan. Dilihat dari jumlah perempuan yang ikut sebagai Peserta Pemilu Perseorangan sebanyak 87 orang (8,83 %), tetapi pencapaian di DPD mengejutkan semua pihak karena 27 orang perempuan atau 21 % Anggota DPD adalah perempuan. Ini merupakan prestasi gemilang karena dalam sejarah perempuan parlemen maksimal hanya mencapai 13 % saja. Dengan jumlah perempuan DPD yang signifikan maka jumlah **perempuan di MPR mencapai 16 %**.

❖ **Anggota DPD Perempuan, menurut Daerah Pemilihan**

NAD	:1	D.I.YOGJAKARTA	:1
RIAU	:3	BALI	:1
JAMBI	:1	KALIMANTAN BARAT	:2
SUMATRA SELATAN	:1	KALIMANTAN TENGAH	:1
BENGKULU	:1	KALIMANTAN TIMUR	:2
LAMPUNG	:1	SULAWESI UTARA	:2
BANGKA BELITUNG	:1	SULAWESI TENGAH	:1
KEPULAUAN RIAU	:1	MALUKU	:1
BANTEN	:1	MALUKU UTARA	:1
DKI JAKARTA	:1	IRJABAR	:1
JAWA TENGAH	:1	PAPUA	:1

❖ **DPR-RI berdasar Partai Politik**

Dengan tindakan khusus sementara (pasal 65 ayat 1) diharapkan keterwakilan perempuan dapat meningkat tetapi belum terjadi, bahkan mengecewakan. Beberapa parpol menerapkan kebijakan, misalnya penempatan caleg perempuan pada nomor urut 1 diantara empat dapil, penempatan Ketua dan Sekretaris

partai dinomor urut 1 - 2, tetapi sangat sedikit perempuan yang menduduki posisi tersebut.

Partai politik:	Perempuan:
1. Partai Golkar	18 (14 %) TOTAL perolehan → 128
2. PDI-P	: 12 (11 %) → 109
3. Partai Demokrat	: 6 (10,5 %) → 57
4. PKB	: 7 (13,46 %) → 52
5. PAN	: 7 (13,46 %) → 52
6. PKS	: 3 (6,66 %) → 45
7. PPP	: 3 (5,17 %) → 58
8. PBR	: 2 (15,38 %) → 13
9. PDS	: 3 (25 %) → 12
10. P. Pelopor	: 1(50 %) → 2

Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi

PROVINSI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	KURSI
NAD	4 (5 %)	65 (95%)	69
SUMUT	3 (3 %)	82 (97 %)	85
JATIM	16 (16 %)	84 (84 %)	100
NTB	4 (7 %)	51 (93 %)	55
BALI	4 (7 %)	51 (93 %)	55
SUMBAR	5 (9 %)	50 (91 %)	55
SUMSEL	7 (11 %)	58 (89 %)	65
KALBAR	3 (5 %)	52 (95 %)	55
LAMPUNG	6 (9 %)	58 (81 %)	65
SULUT	8 (17 %)	37 (83 %)	45
SULSEL	5 (7 %)	70 (93 %)	75
JATENG	15 (15 %)	85 (85 %)	100
BANTEN	4 (5 %)	71 (95 %)	75
D.I.Y.	5 (9 %)	50 (91 %)	55
NTT	5 (9 %)	50 (91 %)	55
JAMBI	6 (13 %)	39 (87 %)	45

VII. Kehadiran Perempuan di Lembaga Legislatif BUKAN SEKEDAR JUMLAH, Keberadaan Perempuan MEMBAWA PERUBAHAN

Diharapkan kehadiran perempuan di lembaga legislatif (DPR, DPD, DPRD) akan benar-benar dapat mewarnai dan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang lebih mencerminkan kehendak rakyat, khususnya perempuan sebagai bagian dari warga negara yang masih dalam kondisi tertinggal di berbagai bidang kehidupan dan belum banyak mendapatkan manfaat dari pembangunan. Hanya dengan partisipasi langsung dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan kebijakan, maka masalah yang dihadapi oleh sebagian besar warga negara yang perempuan, akan didengar,

diperhatikan, diperjuangkan menuju terjadinya perubahan ke arah **terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender**.

Jadi keberadaan perempuan dalam jumlah yang memadai dalam lembaga-lembaga penentu kebijakan BUKAN SEKEDAR JUMLAH (*Beyond numbers*), bukan sekedar angka 30%, 50% atau bahkan 70% saja, melainkan benar-benar dapat menjadi **wakil rakyat yang tanggap gender dan profesional**, agar mampu menjadi saluran suara rakyat yang efektif melakukan **advokasi kebijakan**, mempengaruhi proses dalam menentukan prioritas kepentingan, perumusan kebijakan, perencanaan program/proyek pembangunan, pengalokasian sumber, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan serta penggunaan anggaran belanja negara/daerah. Akan tidak banyak manfaat bagi perjuangan meng-angkat harkat dan martabat manusia –dalam hal ini perempuan– apabila para wakil rakyat kita yang berada dalam posisi penentu kebijakan –perempuan dan laki-laki– tidak peka dan tidak tanggap gender, serta tidak efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Dasar hukum yang dipakai untuk mem-*back-up* perjuangan tersebut selain yang disebut dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 2, juga **CEDAW pasal 7 dan Rekomendasi Umum No. 23 /1997 Komite CEDAW** tentang Perempuan dan Kehidupan Publik, **pasal 4 ayat 1, Rekomendasi Umum No. 5/1988, serta Rekomendasi Umum No. 25/1999** tentang ‘**tindakan khusus sementara**’ (TKS)/ *temporary special measures* yang merupakan *affirmative Action* dan tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi terhadap laki-laki, serta sifatnya sementara. TKS akan dicabut apabila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai.

VIII. YANG MEMPENGARUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN :

1. SISTEM PEMILU

Sistem proposional daftar terbuka “setengah hati” ternyata merugikan bagi perempuan, karena dengan cara **memasukkan seluruh perolehan suara kepada nomor urut teratas**, maka perolehan suara yang lebih besar menjadi hilang (menyumbang suara kenomor urut di atasnya). Perempuan umumnya ditempatkan pada ‘nomor sepatu’ – hanya untuk memenuhi persyaratan minimum 30% perempuan caleg yang dikeluarkan KPU.

2. PARTAI POLITIK: sistem internal Partai

a. Rekrutmen internal parpol belum mencerminkan demokrasi yang sebenarnya. Kepentingan-kepentingan masih mendominasi penyusunan daftar calon.

b. “Money politik” yang dengan berbagai cara dilakukan adalah bentuk pengerdilan perempuan karena pada umumnya yang mempunyai dana/akses terhadap sumber dana adalah laki-laki;

c. Penempatan Caleg perempuan di daerah yang bukan basis partai

d. Kurangnya pendidikan politik bagi kader perempuan

e. Rendahnya kedudukan perempuan dalam kepemimpinan parpol.

3. **Kesiapan : Masyarakat warga, Perempuan, dukungan nilai-budaya/adat, dll**
 - a. Masyarakat: Perlu upaya peningkatan pemahaman hak-hak warga-negara melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengarusutamaan gender disemua kelompok dan tingkatan.
 - b. Mengembangkan budaya yang kondusif bagi pemberdayaan perempuan dalam politik, melalui ORMAS, LSM, TOGA dan TOMAS;
 - c. Kesiapan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik

IX. LANGKAH KE DEPAN: REVISI UU PARPOL DAN UU PEMILU

A. Undang Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik

Belajar dari pengalaman Pemilu 2004, salah satu tantangan terberat yang dihadapi **sistem internal partai politik** (selanjutnya disingkat "parpol"), beberapa isu strategis yang sangat penting bagi tercapainya upaya peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga penentu kebijakan publik, yaitu :

1. KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

Selama ini salah satu alasan yang dikemukakan parpol tentang sedikitnya perempuan dalam parpol, terutama dalam kepengurusan parpol ialah: "Tidak punya cukup 'stock' perempuan", atau "Perempuan kurang mampu....." atau ".....perempuannya tidak mau" dsb. Sejalan dengan **proses DEMOKRASI** yang sedang kita bangun, dan **Pasal 4 ayat 1 CEDAW** yang sudah diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1984 - selanjutnya disingkat dengan 'Konvensi Perempuan', serta **Pasal 7 UU Parpol : fungsi parpol sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat - perempuan dan laki-laki, dan Pasal 10 ayat 2 UU Parpol** yang mengatur keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan **tidak diskriminatif bagi semua warga negara Indonesia** - diikuti dengan janji-janji Parpol untuk mendukung kesetaraan dan keadilan gender (KKG), maka sudah selayaknya **Parpol mengambil tindakan khusus sementara (TKS)** untuk merekrut dan mengkader sebanyak mungkin perempuan untuk menjadi anggota Parpol. Atas dasar pertimbangan tersebut diusulkan perubahan/tambahan dalam UU Parpol sbb:

- **Pasal 2 ayat 1** tentang syarat pendirian dan pembentukan parpol yang ditentukan sekurang-kurangnya 50 orang, ditambah dengan "*....dan diantaranya terdapat sekurang-kurangnya 30% perempuan*";
- **Pasal 9e** tentang kewajiban parpol untuk melakukan **pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik**, ditambah "*... ..dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan*".

2. REKRUTMEN POLITIK

Tolok ukur berfungsinya demokrasi di suatu negara adalah kedaulatan ditangan rakyat. partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negaranya, - termasuk perempuan yang jumlahnya lebih dari separoh penduduk Indonesia dan dijamin mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik oleh Konstitusi/UUD 1945 Pasal 28H ayat 1, maupun oleh peraturan-perundangan lainnya : Konvensi Hak Politik Perempuan yang di ratifikasi dengan UU No. 68 tahun 1958, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 46 dan 49, Pasal 7 dan 8 Konvensi Perempuan (CEDAW), Pasal 7d UU Parnpol yang mengatur fungsi parpol sebagai **sarana partisipasi politik warga negara**. Oleh karena itu, rekrutmen politik, terutama dalam **proses pengisian jabatan politik** yang ditentukan dalam :

- **Pasal 7c** : mengatur fungsi parpol sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat, ditambah: “.....*terutama kelompok miskin dan yang termarginalkan, termasuk kelompok perempuan.*”
- **Pasal 7d** ditambah menjadi “Partisipasi politik warga negara *dengan menjamin keikutsertaan perempuan yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi*” .
- **Pasal 7e** : harus dilakukan “.....melalui mekanisme demokrasi **dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender** “ , ditambah menjadi: “.....*dengan menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30%*”.

3. Hak dan kewajiban Parnpol

Ketentuan dalam UU Pemilu menyerahkan banyak urusan hak dipilih dan memilih kepada parpol, dan kedaulatan parpol cenderung untuk lebih mengutamakan atau tunduk pada AD/ART Parnpol daripada UU Parnpol atau UU Pemilu, terutama dalam penetapan nomor urut calon, dan penempatan calon dalam kaitannya dengan Daerah Pemilihan, dan PAW, tidak ada kriteria yang jelas, kurang transparan dan kurang demokratis. Oleh karena itu, ketentuan dalam pasal-pasal dibawah ini perlu diperbaiki:

- **Pasal 8e** menjadi : “ Partai politik *wajib* mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat *berdasarkan seleksi secara demokratis, transparan dan akuntabel.*”
- **Pasal 8f** tentang PAW menjadi : “Parnpol dapat mengusulkan PAW anggotanya di lembaga perwakilan rakyat *sesuai dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar caleg dan berasal dari daerah pemilihan yang sama.*”
- **Pasal 8g** tentang **hak recall parpol DIHAPUS**, dengan pertimbangan bahwa pada sistem pemilihan proporsional terbuka, dimana rakyat sudah secara **langsung memilih orang dan parpol, calon terpilih sudah menjadi wakil rakyat** dan parpol tidak berhak lagi *me-recall*. Bahkan perlu dipikirkan mekanisme bagi rakyat pendukungnya untuk menarik kembali mandat yang diberikan kepada wakilnya di lembaga perwakilan, apabila dianggap tidak menjalankan tugas atau tidak bisa mempertanggung jawabkan mandat yang diterima → melalui **kontrak politik?**
- **Pasal 9d** tentang kewajiban parpol untuk menjunjung supremasi hukum, demokrasi, ditambah “...*...kesetaraan, keadilan, serta hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan.*”;
- **Pasal 9e** : sudah disinggung pada pasal 2 dan 7 tentang parpol sebagai sarana pendidikan politik buat rakyat, dengan mengikut sertakan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

4. Kepengurusan Partai

Sudah diidentifikasi sebelumnya, bahwa kendala utama bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik, ialah *kekuasaan para elite parpol* yang masih di dominasi oleh laki-laki atau juga perempuan, yang belum peka dan karenanya belum tanggap gender. Sudah di ketahui juga tentang gagalnya sistem 'quota 30%' masuk dalam UU Parpol melalui cara yang *tricky*, sehingga yang tercantum pada Pasal 13 ayat 2 :

"...dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender." Pengurus Parpol atau para *elite partai* memegang PERAN KUNCI dalam rekrutmen politik, terutama dalam menominasi calon legislatif, oleh karena itu, mutlak perlu diterapkan TKS sebagai tindakan koreksi, dispensasi dan asistensi bagi perempuan, untuk **mempercepat tercapainya de-facto equality** dan **TKS ini tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi terhadap laki-laki** - seperti tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 CEDAW yang sudah disahkan menjadi hukum nasional melalui UU No. 7 tahun 1984. Di usulkan Pasal 13 ayat 3 menjadi sebagai berikut :

- **Pasal 13 ayat 3** : Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender **dan menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan.**

Keberadaan perempuan dalam jumlah yang seimbang di kepengurusan partai politik merupakan HAK SETIAP ANGGOTA partai politik, seperti tercantum dalam pasal 11 ayat 2 UU Partai Politik, yang berbunyi:

"Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak memilih dan dipilih."

B. Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Kegagalan memasukkan TKS dalam bentuk quota minimum 30% perempuan dalam Undang Undang Parpol, lebih mendorong para perempuan aktivis untuk meningkatkan perjuangan dalam pembahasan RUU Pemilihan Umum di DPR, yang pada saat itu sedang dikerjakan oleh Panitia Khusus (PANSUS) RUU Pemilu DPR. Kegiatan advokasi yang secara intensif sudah dimulai sebelum RUU masuk ke DPR, yaitu waktu pembahasan di Departemen Dalam Negeri. **Isu strategis dalam UU Pemilu** yang berkaitan dengan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik, adalah:

1. PEMILIH dalam pemilihan umum:

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam beberapa pemilu dan pemilihan jabatan publik lainnya, terutama di tingkat pedesaan/kelurahan sering terjadi perempuan tidak diikut sertakan atau tidak diundang. Contoh: pada pemilihan anggota **Dewan Kelurahan** (Dekel) di Jakarta, perempuan tidak diundang; yang diundang adalah **kepala keluarga**, dan menurut Undang Undang Perkawinan, Kepala Keluarga adalah suami/laki-laki. Sebagai dasar hukum ialah *Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000, tertanggal 26 Oktober 2000, tentang Dewan Kelurahan, jo. Surat Keputusan Gubernur Propinsi*

DKI Jakarta No..3 Tahun 2001, tertanggal 19 Januari 2001 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Kelurahan. Untuk menjamin hak suara/hak pilih perempuan sebagai warga negara/penduduk, dipandang perlu untuk mencantumkan secara jelas dalam **Ketentuan Umum**, menjadi sebagai berikut:

- **Pasal 1 butir 8** : Pemilih adalah penduduk, **perempuan dan laki-laki**, yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- **Pasal 13** : Warga negara Republik Indonesia, **perempuan dan laki-laki**, yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Catatan:

Dalam hal Ketentuan Umum (Pasal 1 butir 8) sudah mencantumkan “perempuan dan laki-laki”, maka pasal 13 tidak perlu diubah/ditambah.

2. PERSYARATAN partai politik peserta pemilu:

Untuk memenuhi kebutuhan parpol agar tidak mengalami kesulitan “stock” perempuan dan mengkader lebih banyak perempuan, sejalan dengan yang diusulkan untuk merevisi UU Parpol pasal 2 ayat 1 dan pasal 13 ayat 3, khususnya berkaitan dengan ‘keanggotaan’ dan ‘kepengurusan’ parpol, diusulkan persyaratan parpol menjadi peserta pemilu **ditambah** menjadi sbb.:

- **Pasal 7 d** : memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang **dan 30% diantaranya adalah perempuan,.....dst.**
- **Pasal 7 ditambah huruf f baru** : pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan.
- Pasal 7 huruf f lama diubah menjadi huruf g.

3. ELECTORAL TRESHOLD:

Electoral threshold (ET) bagi parpol untuk mengikuti pemilu berikutnya, merupakan ukuran yang menunjukkan sejauhmana parpol tersebut mengakar dan didukung oleh rakyat – kredibilitas dan akuntabilitas parpol. Oleh karena itu, penetapan **ET perlu ditingkatkan dari 3% menjadi 5%**, yang sekaligus menyaring parpol mana yang benar-benar didukung oleh rakyat. Ditambah lagi, makin sedikit jumlah parpol peserta pemilu, semakin besar peluang perempuan untuk dipilih – suara perempuan tidak terpecah. Diusulkan pasal 9 seperti dibawah ini:

- **Pasal 9 ayat 1a** : Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik peserta pemilu harus **memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPR.**

4. Keanggotaan KPU :

Untuk mempercepat *de-facto equality* antara perempuan dan laki-laki, berdasarkan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 dan pasal 4 ayat 1 Konvensi Perempuan/CEDAW, perlu **diberlakukan TKS minimum 30% perempuan** bagi anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu disemua tingkatan.

- **Pasal 16 ditambah ayat 2 baru** : Jumlah anggota KPU seperti tersebut dalam ayat 1 wajib menertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan;
- **Pasal 16** ayat 2, 3 dan 4 diubah menjadi ayat 3, 4 dan 5.

5. PERSYARATAN calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota :

Untuk menjamin **hak perempuan untuk dipilih, terlibat dalam proses politik dan menduduki jabatan publik**, seperti dijamin dalam UUD 1945, Pasal 7 Konvensi Perempuan (CEDAW), UU HAM, serta untuk menghindari penafsiran yang didasari nilai-nilai budaya yang bias gender, dipandang perlu secara jelas dicantumkan bahwa jabatan publik, terutama sebagai wakil rakyat yang lebih dari separoh adalah perempuan, juga terbuka bagi perempuan sama seperti bagi laki-laki, tanpa diskriminasi. Ketentuan yang mengatur persyaratan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menjadi sbb.:

- **Pasal 60 a** : Warga negara Republik Indonesia – perempuan dan laki-laki – yang berumur 21 (dua puluh-satu) tahun atau lebih;

6. PERSYARATAN calon anggota DPD :

Keberadaan anggota DPD dinaksudkan sebagai **mewakili Daerah dan bersifat independen/perseorangan**, oleh karena itu, untuk lebih menjamin anggota DPD mengenal daerah yang diwakilinya, independen/mandiri, steril dari parpol dan agar anggota DPD memahami aspirasi, dan kepentingan rakyat yang diwakilinya, maka persyaratan calon anggota DPD perlu diperketat dengan meningkatkan persyaratan domosili dari bebas dari parpol **menjadi 5 tahun berturut-turut**.

- **Pasal 63 a** : berdomosili di provinsi yang bersangkutan 5 (lima) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon;
- **Pasal 63 b** : tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Catatan: Dengan penegasan dalam ketentuan ini, **Pasal 146** yang merupakan ketentuan peralihan keterkaitan calon anggota DPD dan statusnya sebagai pengurus parpol otomatis **dihapus**,

7. LARANGAN MERANGKAP calon anggota DPD dengan PNS, anggota TNI/POLRI :

Pasal 64 yang mengatur larangan merangkap calon anggota DPD dengan PNS, anggota TNI/POLRI senada dengan UU No.43 tahun 1999 jo. PP No.5 tahun 1999 dan PP No. 12 tahun 1999 dengan alasan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat harus secara profesional, jujur, adil dan netral, bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif, juga menghindari penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau partai tertentu. Namun demikian, mengingat sifatnya baru pada tahap pencalonan, sebaiknya diberlakukan ketentuan peralihan sementara belum terpilih dan menjadi anggota tetap DPD atau DPR/D. Oleh karena itu, diusulkan agar diberlakukan ketentuan yang memberikan kesempatan untuk menjadi calon dan bersaing dalam pemilu, dengan catatan tidak hilang statusnya sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, atau dengan perkataan lain, ia **diperbolehkan mengambil cuti atau di-non-aktifkan diluar tanggungan negara selama 1 (satu) tahun**. Hal ini penting karena PNS, anggota TNI/POLRI juga adalah warga negara yang dijamin mempunyai hak memilih dan dipilih,

- **Pasal 64 :** harus mengajukan cuti diluar tanggungan tidak lebih dari satu tahun. Dengan catatan bilamana terpilih sebagai anggota DPD, akan mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI/POLRI.

8. TKS minimum 30% perempuan caleg lembaga legislatif

Argumentasi perlunya kewajiban negara mengambil langkah-langkah mewujudkan TKS minimum 30 % perempuan caleg dalam daftar parpol peserta pemilu, sudah dijelaskan didepan secara panjang lebar, sehingga ketentuan TKS yang setengah hati (tidak wajib) dalam UU Pemilu, perlu diubah menjadi WAJIB, dengan memberi sanksi hukum kepada parpol yang tidak bisa memenuhi sedikitnya 30% perempuan dalam daftar caleg.

- **Pasal 65 ayat 1 :** Setiap partai politik peserta pemilu **wajib menertakan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota** untuk setiap Daerah pemilihan.
- **Pasal 65 ayat 2 baru :** Dalam hal partai politik peserta pemilu tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1, maka akan dicabut fasilitas dalam bentuk tunjangan pemerintah kepada partai politik.

Catatan:

Ada pemikiran menambah ayat yang **membuka kesempatan bagi perempuan bukan anggota parpol**, yang memenuhi kualifikasi untuk di-rekrut sebagai caleg, dalam hal parpol tidak bisa memenuhi persyaratan 30% perempuan, seperti yang diwajibkan. Apabila ketentuan ini diterima, maka pasal 62 mengenai persyaratan caleg yang harus sudah menjadi anggota partpol, harus diubah.

9. PENETAPAN CALON TERPILIH

Adanya ketentuan dalam pasal 107 ayat 2 yang menetapkan calon terpilih dengan **berdasarkan nomor urut calon** – dalam hal tidak mencapai angka BPP – **DIHAPUS**, karena tidak sesuai dengan kedilan. Sebaliknya, penetapan calon terpilih harus didasarkan pada **perolehan suara terbanyak dalam dapil bersangkutan**.

Demikianlah usul perubahan/penyempurnaan yang kami ajukan untuk menyempurnakan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD. Dan DPRD.

Disusun dan dikembangkan oleh:
**TITI SUMBUNG, SH.,MPA.,Direktur Eksekutif,
Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik.**

UU PEMILU (Matrix)

Hasil Telaah Hukum "Hak Politik Perempuan"
USULAN PENYEMPURNAAN UU NO. 23 TAHUN 2003
TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO.	ISSU STRATEGIS	PASAL & AYAT	PENYEMPURNAAN / PERUBAHAN	DASAR PEMIKIRAN - ARGUMENTASI
-----	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------

1.	<p>PEMILIH : Hak me-milih dalam pemilu adalah hak SEMUA warga negara → perempuan dan laki-laki.</p>	<p>Pasal 1 butir 8 Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.</p>	<p>Pasal 1 butir 8 Pemilih adalah penduduk, perempuan dan laki-laki, yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.</p>	<p>Kenyataan menunjukkan bahwa dalam bebe-rapa kali pemilu dan pemilihan jabatan publik lainnya, terutama di tingkat pedesaan/kelurah-an sering terjadi perempuan tidak diikut sertakan atau tidak diundang, karena dianggap cukup diwakili oleh suami yang menjadi Kepa-la keluarga. Untuk menjamin hak suara/hak pilih perempuan sebagai warga negara/pen-duduk, dipandang perlu untuk mencantumkan secara jelas dalam Ketentuan Umum, bahwa pemilih adalah warganegara/penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.</p> <p>Dasar hukum: Pasal 27 ayat 1 UUD 1945: <i>Semua warga negara negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.</i> Pasal 7 Konvensi Perempuan: <i>menjamin bahwa perempuan mempunyai hak memilih dan dipilih.</i> Pasal 43 UU No. 39/1999 tentang HAM, yang berisi mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan.</p> <p>Pasal 49 (1) UU No. 39/1999 tentang HAM: <i>Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan”.</i></p>
		<p>Pasal 13 Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah ber-umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih</p>	<p>Pasal 13 Warga negara Republik Indonesia, perempuan dan laki-laki, yang pada hari pe-mungutan suara sudah ber-umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.</p>	<p>Untuk menjamin hak suara/hak pilih perem-puan sebagai warga negara/penduduk, dipan-dang perlu untuk mencantumkan secara jelas, bahwa yang memiliki hak memilih adalah laki-laki dan perempuan. Dalam hal ketentuan ini sudah tercantum dalam pasal 1 butir 8 – Ketentuan Umum, maka ketentuan ini tak diperlukan lagi.</p>
2	<p>PERSYARATAN partai politik peserta pemilu:</p>	<p>Pasal 7 d Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000</p>	<p>Pasal 7 d Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang</p>	<p>Untuk memenuhi kebutuhan parpol agar tidak mengalami kesulitan “stock” perempuan dan kader politik perempuan, dipandang perlu parpol mengambil</p>

	<p>➤ Keanggotaan</p>	<p>(seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik.</p>	<p><i>dan 30% diantaranya adalah perempuan, atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu)..... dst</i></p>	<p>tindakan khusus sementara (TKS) untuk memiliki lebih banyak anggota dan kader perempuan, sesuai dengan usul penyempurnaan pada Pasal 2 (1) UU Parpol.</p> <p>Dasar hukum: UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2: <i>“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”</i> Konvensi Perempuan/CEDAW Pasal 4 (1): <i>“Pembuatan peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan “de-facto” antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap sebagai DISKRIMINASI, dan peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai”.</i></p>
	<p>➤ Kepengurusan</p>	<p>Pasal 7 f baru</p>	<p>Pasal 7 ditambah huruf f baru: Pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan.</p> <p>Pasal 7 huruf f lama diubah menjadi huruf g.</p>	<p>Kepengurusan parpol yang demokratis dan akuntabel perlu menjadi salah satu syarat untuk mengikuti pemilu, yaitu Pengurus yang menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan. Pengurus parpol memegang peran kunci dan penentu kebijakan partai, perempuan anggota parpol yang dijamin mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, juga berhak untuk terlibat dalam proses politik dan penentuan kebijakan partainya, terutama dalam jabatan-jabatan strategis.</p> <p>Dasar hukum: Pasal 11 ayat 2 UU Parpol: <i>Anggota parpol mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak memilih dan dipilih.</i> Pasal 4 (1) Konvensi Perempuan (CEDAW) tentang TKS. Usul perubahan Pasal 13 (3) UU Parpol. Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik</p>

				sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dan menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan.
	➤ ELECTORAL TRESHOLD	Pasal 9 ayat 1a Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR.	Pasal 9 ayat 1a Untuk dapat mengikuti Pe-milu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% (<i>lima persen</i>) jumlah kursi DPR.	<i>Electoral treshold (ET)</i> bagi parpol untuk mengikuti pemilu berikutnya, merupakan ukuran yang menunjukkan sejauhmana parpol tersebut mengakar dan didukung oleh rakyat - kredibilitas dan akuntabilitas parpol. Oleh karena itu, penetapan ET perlu ditingkatkan dari 3% menjadi 5%, yang sekaligus akan menyaring dan menjaring parpol mana yang benar-benar mendapat dukungan rakyat.
3	Hak Memilih	Pasal 13 → lihat butir 1 Ketentuan Umum : Pemilih.		
4	Penyelenggaraan PEMILU ➤ Keanggotaan KPU	Pasal 16 (1) Jumlah anggota: a. KPU sebanyak-banyaknya 11 orang; b. KPU Provinsi sebanyak-banyaknya 5 orang; c. KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 5 orang.	Pasal 16 Ditambah ayat 2 baru: (2) Jumlah anggota KPU seperti tersebut dalam ayat 1 wajib menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan. Pasal 16 ayat 2, 3 dan 4 diubah menjadi ayat 3, 4 dan 5.	Untuk mempercepat tercapainya <i>de-facto equality</i> antara perempuan dan laki-laki, dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), perlu diberlakukan TKS minimum 30% perempuan bagi anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu di semua tingkatan (KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) Dasar hukum: Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 Konvensi Perempuan/CEDAW UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5	PENCALONAN anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabu-	Pasal 60 a Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan	Pasal 60 a Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	Untuk menjamin hak dipilih bagi perempuan agar dapat terlibat dalam proses politik dan menduduki jabatan publik, sesuai dengan arah kebijakan

<p>paten/Kota.</p> <p>➤ Persyaratan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota</p>	<p>DPRD Kabupaten/ Kota harus memenuhi syarat:</p> <p>a. warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.</p>	<p>Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:</p> <p>a. warga Negara Republik Indonesia - <i>perempuan dan laki-laki</i> - yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.</p>	<p>yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, serta untuk menghindari penafsiran yang didasari nilai-nilai budaya yang bias gender, dipandang perlu secara jelas mencantumkan bahwa jabatan publik, terutama sebagai wakil rakyat yang separoh jumlahnya adalah perempuan, juga terbuka bagi perempuan untuk mengisi jabatan publik tersebut.</p> <p>Dasar hukum: UUD 1945, Pasal 7 Konvensi Perempuan (CEDAW), UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 31/2002 tentang Parnpol pasal 7d <i>yang menjamin partisipasi politik warga negara termasuk pengisian jabatan politik.</i></p>
<p>Persyaratan Anggota DPD</p>	<p>Pasal 63 Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, juga harus memenuhi syarat: berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di provinsi yang bersangkutan</p>	<p>Pasal 63 Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, juga harus memenuhi syarat: a. berdomisili di provinsi yang bersangkutan 5 (<i>lima</i>) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon; b. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (<i>lima</i>) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.</p>	<p>Keberadaan anggota DPD dimaksudkan sebagai mewakili Daerah dan bersifat independen/perorangan, oleh karena itu, untuk lebih menjamin anggota DPD mengenal daerah yang diwakilinya, independensi/mandiri, steril dari parpol dan agar anggota DPD dapat memahami aspirasi, dan kepentingan rakyat yang diwakilinya, maka persyaratan calon anggota DPD perlu diperketat dengan meningkatkan persyaratan domisili dan bebas dari parpol menjadi 5 tahun berturut-turut.</p>

		b.tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dgn tanggal pengajuan calon.		
	Larangan Merangkap calon Anggota DPD dengan PNS, anggota TNI Polri.	Pasal 64 Calon anggota DPD dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63 huruf a, harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Pasal 64 harus mengajukan cuti diluar tanggungan negara tidak lebih dari satu tahun. Dengan catatan bilamana terpilih sebagai anggota DPD, akan mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI/POLRI.	Pasal 64 yang mengatur larangan merangkap calon anggota DPD dengan PNS, anggota TNI/POLRI dengan alasan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat harus secara profesional, jujur, adil dan netral, bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik, serta tidak diskriminatif, juga menghindari penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau partai tertentu. Namun demikian, mengingat sifatnya baru pada tahap pencalonan, sebaiknya diberlakukan ketentuan peralihan sementara belum terpilih dan menjadi anggota tetap DPD. Oleh karena itu, diusulkan agar diberlakukan ketentuan yang memberikan kesempatan untuk menjadi calon dan bersaing dalam pemilu, dengan catatan tidak hilang statusnya sebagai PNS, anggota TNI/POLRI. Catatan: Selanjutnya lihat pertimbangan tersendiri dalam telaah hukum UU No. 4 Tahun 1999 jo PP No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 12 Tahun 1999.
6	Tata Cara Pencalonan	Pasal 65 (1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat	Pasal 65 (1) Setiap partai politik peserta pemilu wajib menyertakan perempuan sekurang-	TKS yang setengah hati (tidak wajib) dalam UU No. 12/2003 tentang Pemilu, perlu diubah menjadi WAJIB, dengan memberi sanksi hukum kepada parpol

		<p>mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupa-ten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%”.</p>	<p>kurang-nya 30% dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah pemilihan</p> <p>Pasal 65 (2) baru Dalam hal partai politik peserta pemilu tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1, maka akan di-cabut fasilitas dalam bentuk tunjangan negara kepada partai politik.</p>	<p>yang tidak bisa memenuhi sedikitnya 30% perempuan dalam daftar caleg. Sanksi hukum bersifat administratif dalam bentuk pencabutan subsidi Negara kepada Parpol.</p> <p>Pada umumnya dalam melakukan seleksi/nominasi calon legislatif, parpol membuat <i>scoring</i> termasuk “baktinya” kepada parpol sehingga bagi yang baru menjadi anggota sulit memenuhi kriteria seleksi caleg.</p> <p>Ada pemikiran menambah ayat yang membuka kesempatan bagi perempuan bukan anggota parpol, yang memenuhi kualifikasi untuk direkrut sebagai caleg, dalam hal parpol tidak bisa memenuhi persyaratan 30% perempuan, seperti yang diwajibkan.</p> <p>Dasar hukum: Pasal 4 Ayat 1 Konvensi Perempuan (CEDAW), UUD 1945 Pasal 28H ayat 2.</p>
7	Tata Cara Pencalonan.	<p>Pasal 107 (2) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik peserta Pemilu didasarkan pd perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: a. nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih</p>	<p>Pasal 107 (2) DIHAPUS.</p>	<p>Adanya ketentuan dalam pasal 107 ayat 2 yang menetapkan calon terpilih dengan berdasarkan nomor urut calon – dalam hal tidak mencapai angka BPP – DIHAPUS, karena tidak sesuai dengan keadilan. Sebaliknya, penetapan calon terpilih harus berdasarkan pada perolehan suara terbanyak dalam dapil bersangkutan</p>

		b. nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon daerah pemilihan yang bersangkutan.		
--	--	---	--	--

UU PILPRES (Matrix)

Lampiran

**TELAAH HUKUM HAK POLITIK PEREMPUAN:
USULAN PENYEMPURNAAN UU NO. 23 TAHUN 2003
TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NO	ISU STRATEGIS	KETENTUAN PASAL	USULAN PERBAIKAN	DASAR PEMIKIRAN
1	Persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk ikut serta berkompetisi dalam pilpres.	Pasal 1 ayat (6): Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.	Pasal 1 ayat (6) [<i>usulan tambahan</i>]: Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden <i>baik laki-laki maupun perempuan</i> , selanjutnya disebut Pasangan Calon <i>laki-laki dan/atau perempuan</i> adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.	Dengan perubahan ayat (6) ini, maka penyebutan semua istilah “pasangan calon” yang terdapat dalam semua pasal-pasal dalam UU ini berarti “pasangan calon baik laki-laki maupun perempuan”. Pengertian ini telah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender dalam UU Pilpres. Dasar Hukum: - Pasal 27 UUD 1945 - Pasal 7 CEDAW yang telah diratifikasi dengan UU No. 7/1984 Pasal 43 UU No. 39/1999 ttg HAM.
2	Idem No. 1	Pasal 5 terdiri dari 3 ayat. Tentang peserta pemilu.	Pasal 5 ayat (2) [<i>usulan</i>]: Setiap warganegara laki-laki dan perempuan berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, sebagaimana juga berhak menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Dengan perubahan ayat (6) ini, maka penyebutan semua istilah “pasangan calon” yg terdapat dalam semua pasal-pasal dalam UU ini berarti “pasangan calon baik laki-laki maupun perempuan”. Pengertian ini telah mengakomodasi kesetaraan & keadilan gender dlm UU Pilpres. Dasar Hukum: - Pasal 27 UUD 1945 - Pasal 7 CEDAW yang telah diratifikasi dengan UU No. 7/1984 - Pasal 43 UU No. 39/1999 tentang HAM.
3	Partisipasi politik Perempuan dalam penyelenggaraan Pilpres.	Kenggotaan KPU Pasal 9: Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan	Pasal 9 ayat (2) [<i>usulan</i> :*): Keanggotaan KPU harus menyertakan perempuan sekurang-	Keterwakilan 30% perempuan di dalam personalia KPU diharapkan memberikan kontribusi pada peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja mereka.

		oleh KPU. KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, kecuali ditentukan lain dalam UU ini.	kurangnya 30% dari jumlah keseluruhan anggota KPU.	Dasar Hukum: - Pasal 27 UUD 1945 - Pasal 7 CEDAW yang telah diratifikasi dengan UU No. 7/1984 Pasal 43 UU No. 39/1999 ttg HAM.
4	Idem No. 3.	Keanggotaan KPU Prov. Pasal 12: Terdiri dari 6 ayat.	Pasal 12 ayat (2) [<i>usulan</i>]: Keanggotaan KPU Provinsi harus menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah keseluruhan anggota KPU Provinsi.	Idem Pasal 9 ayat (2).
5	Idem No. 3.	Keanggotaan KPU Kab/Kota. Pasal 14: Terdiri dari 7 ayat.	Pasal 14 ayat (2) [<i>usulan</i>]: Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota harus menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah keseluruhan anggota KPU Kabupten/Kota.	Idem Pasal 9 (2) dan Pasal 12 (2).
6	Partisipasi politik Perempuan dalam pengawasan penyelenggaraan Pilpres	Pengawasan Pilpres: Pasal 76 -terdiri dari 2 ayat.	Pasal 76 ayat (3) [<i>usulan tambahan</i>]: Keanggotaan Panitia Pengawas harus menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari Idem	Keterwakilan 30% perempuan di dalam personalia Panitia Pengawas (Panwas) diharapkan memberikan kontribusi pada peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja mereka.

7	Idem No. 6.	Idem	Pasal 76 ayat (4) [<i>usulan tambahan</i>]: Keanggotaan Panitia Pengawas Provinsi harus menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah keseluruhan anggota Panitia Pengawas Provinsi.	Dasar Hukum: Idem Pasal 9 (2) dan Pasal 12 (2) Idem Pasal 9 (2) dan Pasal 12 (2)
8	Idem No. 6.	Idem	Pasal 76 ayat (5) [<i>usulan tambahan</i>]: Keanggotaan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota harus menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah keseluruhan anggota Panitia Pengawas Kabupaten/Kota.	Idem Pasal 9 (2) dan Pasal 12 (2)

* Konsep 30% keberadaan perempuan dalam keanggotaan KPU dan Panwas di semua tingkatannya sebenarnya telah dirumuskan dalam RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh DPR.

UU PILPRES

(Nasari)

Telaah Hukum Hak Politik Perempuan:

UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Oleh: Edison Muchlis Mochtar

Perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dari sistem perwakilan melalui MPR --yang telah berjalan lebih dari tiga dekade, kepada sistem pemilihan langsung, merupakan buah dari reformasi politik yang tengah berlangsung hingga saat ini. Mekanisme pemilihan langsung itu diatur dalam Pasal 6A UUD 1945, hasil amandemen kedua dan ketiga. Perubahan ini patut dihargai sebagai sebuah prestasi bangsa yang menjadi keniscayaan dalam proses transisi menuju demokrasi. Perubahan itu bukan hanya terjadi dalam sistem politik, tetapi juga dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. Konsekuensinya, sistem pemerintahan Indonesia mau tidak mau harus memasuki era baru, sistem presidensial dengan segala implikasinya.

Dalam semua peraturan perundangan-undangan bidang politik, terdapat banyak sekali aturan yang tidak *concern* terhadap kepentingan hak-hak politik perempuan. Termasuk dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilres). Kenyataan ini pada akhirnya bukan saja merugikan reformasi dalam hak-hak azasi manusia di Indonesia, tetapi juga tidak mengikuti perkembangan hukum internasional sehubungan dengan *women's political rights* sebagaimana tertuang dalam berbagai konvensi internasional.¹ Termasuk juga dalam *General Recommendation No. 23 (XVI)* dan *No. 25*, yang dikeluarkan oleh *Committee on*

¹ Seperti dalam Konvensi Internasional berdasarkan Resolusi PBB No. 640 (VII) tertanggal 20 Desember 1952, yang telah diratifikasi oleh Indonesia tanggal 16 Desember 1958 berdasarkan UU No.68 Tahun 1958. Demikian juga dalam Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Tahune Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*), yang telah diratifikasi Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1984. Terakhir *Universal Declaration of Human Right* yang telah mendorong lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Tahune Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). Sebagai negara peserta konvensi internasional ini, Indonesia harus mematuhi isi konvensi tersebut. Dalam konteks hak-hak politik dan partisipasi perempuan baik dalam politik maupun dalam kehidupan publik lainnya, *Article 7 CEDAW* harus menjadi acuan kerangka hukum internasional, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menghapuskan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dalam bidang-bidang tersebut. Secara lebih khusus, aturan multilateral itu diatur dalam pasal 7 (a) yang menyatakan: "*To vote in all elections and public referendums and to be eligible for election to all publicly elected bodies.*" Artinya, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih (*to vote*) dalam semua bentuk pemilihan umum, sebagaimana juga untuk dapat dipilih (*to be eligible*) dalam semua tingkatan pemilihan umum.

Pertanyaannya, apakah sistem pilpres langsung ini memberikan dorongan dan kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu tersebut? Dari subjek aktor politik, apakah sistem pilpres langsung ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut berkompetisi sebagai calon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres?

Isu pokok dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, adalah: **selama proses pencalonan Presiden dan wakil Presiden dilakukan melalui partai politik dan sesuai dengan mekanisme internal partai politik**; seperti diatur dalam pasal 5 ayat 1, pasal 25 dan pasal 26 ayat 1, maka selama itu akan semakin sempit peluang bagi perempuan untuk ikut serta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini terbukti pada Pilkada yang sudah berlangsung selama ini.

Tulisan ini merupakan *summary* dari hasil laporan lengkap tentang telaah hukum (*legal review*) terhadap semua ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan perlakuan diskriminasi terhadap eksistensi, partisipasi dan hak-hak politik perempuan dalam undang-undang tersebut. Sejauh mana hak-hak politik perempuan dapat terakomodasi dalam UU ini, dapat dilihat dari keterlibatan

perempuan untuk ikut serta sebagai kandidat yang dipilih dalam pilpres, begitu juga terhadap partisipasi perempuan dalam semua tahapan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu presiden, serta dampak dari UU Pilpres ini terhadap partisipasi perempuan dalam bidang politik. Hasil telaah hukum ini memberikan beberapa hal yang termasuk dalam perubahan yang diusulkan, baik dalam bentuk penambahan pasal, maupun ayat, dan dasar pemikiran serta dasar hukumnya. Masukan itu secara singkat dituangkan dalam lampiran berikut.

(2/2/06).

UU SUSDUK

(Matrix)

Hasil Telaah Hukum "Hak Politik Perempuan"

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSDUK
(SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD DAN DPRD)

ISU UU NO. 22 TAHUN 2003		USULAN PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN		DASAR PEMIKIRAN
PASAL	PENJELASAN	PASAL	PENJELASAN	
1	2	3	4	5
ISSU STRATEGIS: KETERWAKILAN PEREMPUAN YANG SEIMBANG DENGAN LAKI-LAKI ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA.				
Pasal 17 (1) Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang.		Pasal 17 (1) Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang, <i>dengan menyertakan keterwakilan perempuan.</i>		Untuk menjamin kader politik perempuan dari independen dan partai politik harus meningkatkan kuantitas dan kualitas kader politik perempuan, maka harus dilakukan tindakan khusus sementara (TKS). DASAR HUKUM:
Pasal 33 (1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.		Pasal 33 1. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang, <i>dengan menyertakan keterwakilan perempuan.</i>		Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945: Semua warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
Pasal 53 (1) Anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya seratus orang.		Pasal 53 (1) Anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya seratus orang <i>dengan memastikan keterwakilan perempuan.</i>		Pasal 4 Konvensi Perempuan (CEDAW) (1) Pembuatan peraturan-peraturan dan mengambil tindakan khusus sementara oleh Negara-negara Peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan "de facto" antara pria dan wanita, tidak dianggap sebagai diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang ini, dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi mempertahankan norma-norma yang tak sama atau terpisah; peraturan-peraturan dan tindakan tersebut wajib dihentikan

				<p>jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah telah tercapai.</p> <p>Pasal 7 Konvensi Perempuan (CEDAW) Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan masyarakat di negaranya, khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) untuk memilih dan dipilih (b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat (c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. <p>Pasal 43 UU No. 39/1999 Tentang HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap warganegara berhak untuk di-pilih dan memilih dalam pemilihan umum. (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
--	--	--	--	--

<p>Pasal 69 (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang.</p>		<p>Pasal 69 (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang <i>dengan memastikan keterwakilan perempuan.</i></p>		<p>(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.</p> <p>Pasal 46 UU No. 39/1999 Tentang HAM Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yg ditentukan.</p> <p>Impres No. 9/2000 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional tertulis "Kesetaraan dan Keadilan Gender".</p> <p>(2) Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki & perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh ke-adaan sosial dan budaya masyarakat.</p> <p>(3) Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki & perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sbg manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut</p> <p>(4) Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.</p>
---	--	---	--	---

ISSU STRATEGIS: KETERWAKILAN PEREMPUAN YANG SEIMBANG DENGAN LAKI-LAKI
PIMPINAN MPR, DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA.

<p>Pasal 7 (1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.</p>	<p>Pasal 7 Cukup jelas</p>	<p>Pasal 7 (1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR <i>dengan memastikan keterwakilan perempuan.</i></p>		<p>Pimpinan merupakan kedudukan yang strategis, sehingga keterlibatan dan keterwakilan perempuan di dalam struktur sebagai pemimpin sangat diperlukan.</p> <p>DASAR HUKUM:</p> <p>Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945.</p> <p>Pasal 4 dan Pasal 7 Konvensi Perempuan (CEDAW).</p>
<p>Pasal 21 (1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam sidang Paripurna DPR.</p>		<p>Pasal 21 (1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam sidang Paripurna DPR <i>dengan memastikan keterwakilan perempuan.</i></p>		<p>Pasal 43 dan Pasal 46 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.</p> <p>Impres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.</p>
<p>Pasal 37 (1) Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam Sidang Paripurna DPD.</p>		<p>Pasal 37 (1) Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam Sidang Paripurna DPD <i>dengan memastikan keterwakilan perempuan.</i></p>		

<p>Pasal 57 (1) Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Provinsi dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi.</p>		<p>Pasal 57 (1) Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Provinsi dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi <i>dengan memastikan keterwakilan perempuan.</i></p>		
<p>Pasal 73 (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.</p>		<p>Pasal 73 (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota <i>dengan memastikan keterwakilan perempuan.</i></p>		

ISSU STRATEGIS: PENCALONAN KEMBALI ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN MEMASTIKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER.

<p>Pasal 18 Masa jabatan Anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersama-an pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.</p>	<p>Pasal 18 Pencalonan kembali anggota DPR yang telah menyelesaikan masa jabatannya, ditentukan oleh kebijakan masing-masing partai politik peserta pemilu dengan mempertimbangkan antara lain regenerasi dan <i>kesetaraan gender</i>.</p>		<p>Pasal 18 Pencalonan kembali anggota DPR yang telah menyelesaikan masa jabatannya, ditentukan oleh kebijakan masing-masing partai politik peserta pemilu dengan mempertimbangkan antara lain regenerasi dan <i>kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan</i>.</p>	<p>Penjelasan ini sebenarnya tidak relevan dengan isi pasal, karena isi pasal berkaitan dengan masa jabatan, sedangkan isi penjelasan berkaitan dengan pencalonan kembali yang memberi kuasa pada partai politik.</p> <p>Diusulkan untuk menambah Pasal baru yang khusus mengatur mengenai Pencalonan Kembali anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pasal tersebut ditulis: "..... dengan mempertimbangkan antara lain regenerasi, <i>kesetaraan dan keadilan gender, atau kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan</i>".</p>
<p>Pasal 35 Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.</p>	<p>Pasal 35 Cukup jelas</p>		<p>Pasal 35 Pencalonan kembali anggota DPD yang telah menyelesaikan masa jabatannya, ditentukan oleh kebijakan masing-masing peserta pemilu dengan mempertimbangkan antara lain regenerasi dan <i>kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan</i>.</p>	<p>Dalam Penjelasan pasal tersebut, perlu dijelaskan tentang pengertian: "<i>gender</i>", "<i>kesetaraan gender</i>", dan "<i>keadilan gender</i>".</p>
<p>Pasal 54 Masa jabatan anggota DPRD Provinsi adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.</p>	<p>Pasal 54 Pencalonan kembali anggota DPRD Provinsi yang telah menyelesaikan masa jabatannya, ditentukan oleh kebijakan masing-masing partai politik peserta pemilu dengan mempertimbangkan antara lain regenerasi dan <i>kesetaraan gender</i>.</p>		<p>Pasal 54 Pencalonan kembali anggota DPRD Provinsi yang telah menyelesaikan masa jabatannya, ditentukan oleh kebijakan masing-masing partai politik peserta pemilu dengan mempertimbangkan antara lain regenerasi dan <i>kesetaraan dan keadilan antara laki-</i></p>	<p>DASAR HUKUM: Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 Pasal 4 dan Pasal 7 Konvensi Perempuan (CEDAW). Pasal 43 dan Pasal 46 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pedoman</p>

			<i>laki dan perempuan.</i>	Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional .
<p>Pasal 70 Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/ Kota adalah lima tahun dan berakhir bersama-an pada saat anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji</p>	<p>Pasal 70 Pencalonan kembali anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang telah menyelesaikan masa jabatannya, ditentukan oleh kebijakan masing-masing partai politik peserta pemilu dengan mempertimbangkan antara lain regenerasi dan <i>kesetaraan gender.</i></p>		<p>Pasal 70 Pencalonan kembali anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang telah menyelesaikan masa jabatannya, ditentukan oleh kebijakan masing-masing partai politik peserta pemilu dengan mempertimbangkan antara lain regenerasi dan <i>kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.</i></p>	